

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR: 033/PM.00.01/K.BA-01/09/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK) KABUPATEN BADUNG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BADUNG TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dan optimalisasi kinerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye, Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tentang Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5898, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 284/PP.00.00/K1/08/2024 Tentang Perubahan Atas

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 169/PP.00.00/K1/05/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum;

10. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022, perihal: Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
11. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ perihal Penegasan terkait Cuti di Luar tanggungan negara bagi kepala Daerah dan/atau Wakil kepala Daerah serta Pengusulan Penjabat Sementara Bupati dan Penjabat Sementara walikota tertanggal 30 Agustus 2024;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suamistri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, Dan Calon Presidenwakil Presiden;
13. Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
15. Surat Edaran Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
16. Surat Edaran Nomor 95 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon tertanggal 26 Agustus 2024;
17. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 038/BA.PLENO/K.BA-01/05/2024 perihal Keanggotaan Kelompok Kerja Pemilihan 2024;
18. Berita Acara Pembahasan Bersama Perubahan Rincian Rencana Anggaran Biaya Pemilukada Srentak tahun 2024 Antara Tim Pemerintah daerah Kabupaten Badung Dengan Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Badung Nomor 000/14825/SETDA/KESBANGPOL, Nomor

028/PR.03/K.BA-01/07/2024 tentang Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Badung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun Anggaran 2024 tertanggal 8 Juli 2024;

19. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 058/BA.PLENO/K.BA-01/08/2024 perihal menyusun Surat Keputusan kelompok kerja (pokja) Pengawasan Isu – Isu Negatif, Menyusun Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Kabupaten Badung dan Menyusun Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Kabupaten Badung Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;
20. Surat Perintah Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 094/1235/Tibum dan Tranmas/Sat. Pol. PP perihal Penugasan Nama – Nama Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) tertanggal 3 Juni 2024;
21. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Badung Nomor 824/727/Dishub perihal Anggota Penugasan Nama – Nama Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 tertanggal 29 Mei 2024;
22. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Badung Nomor SPRINGAS/464/VIII/RES.1.24./2024/SARESKRIM perihal Nama Anggota Satreskrim sebagai anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga kampanye (APK) 12 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANTE (APK) KABUPATEN BADUNG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024;

PERTAMA : Struktur Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampante (APK) Kabupaten Badung pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** : Struktur Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan penindakan pelanggaran kampanye dan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Badung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Nopember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 02 September 2024

KETUA



I PUTU HERY INDRAWAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR:
033/PM.00.01/K.BA-01/09/2024 TENTANG
KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE (APK) KABUPATEN
BADUNG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024**

**STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE (APK) KABUPATEN BADUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	I PUTU HERY INDRAWAN	PENGARAH	KETUA BAWASLU KABUPATEN BADUNG
2.	I WAYAN SEMARA CIPTA	PENANGGUNGJAWAB	ANGOTA BAWASLU KABUPATEN BADUNG
3.	RACHMAT TAMARA	KETUA	ANGOTA BAWASLU KABUPATEN BADUNG
4.	DRS. FIRMAN KURNIAWAN	SEKRETARIS	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG
5.	AIPTU I MADE SUDIANTARA	ANGGOTA	PS. KAURIDENT SATRESKRIM POLRES BADUNG
6.	AIPDA I PUTU HARRY S. PUTRA, S.H.	ANGGOTA	BAMIN 1 URMINTU SATRESKRIM POLRES BADUNG
7.	I MADE ASTIKA JAYA, S.H.	ANGGOTA	KASI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN SATPOL PP KABUPATEN BADUNG
8.	IDA BAGUS KETUT SUARSA, S.H.	ANGGOTA	STAF BID. TIBUM TRANMAS SATPOL PP KABUPATEN BADUNG
9.	I NYOMAN RUDHIARTA, Amd., LLASD., S.Sos	ANGGOTA	KEPALA SEKSI PEMBINAAN KESELAMATAN DAN KETERTIBAN LALU – LINTAS DINAS PERHUBUNGAN

			KABUPATEN BADUNG
10.	GUSTI NGURAH MADE SUARGA, S.Sos.	ANGGOTA	KEPALA UPTD PENGELOLAAN PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN BADUNG UTARA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG
11.	I GEDE ADI PUTRAYASA, S.H.	ANGGOTA	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG
12.	I GUSTI NGURAH PRABU PURUSHOTTAMA SURYA, S.H.	ANGGOTA	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA
13.	NI LUH MADE SEPTYANINGRUM, S.H.	ANGGOTA	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA
14.	I MADE SUARTA, S.H.	ANGGOTA	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA
15.	NI LUH PUTU LISA OKTAVIYANTI,S.E.	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS
16.	PUTU PANDE MEGAYANA,S.Pd.	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS